



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus /2015/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO;
Tempat Lahir : Aba Nigeria;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/26 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Nigeria;
Tempat Tinggal : 2 Eletu Close Lagos Nigeria atau
Apartemen Margonda Residence 2 Blok H
Kamar No. 1929, Kota Depok;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang Baju;

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/85-NAL/XII/2014/BNN pada tanggal 22 Desember 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan 20 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan 22 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 21 April 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 20 Juli 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pelita Justitia Pengadilan Negeri Depok secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor 223/Pen.Pid.Sus/2015/ PN. Dpk., tanggal 4 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan juga didampingi oleh seorang Penerjemah Resmi bernama EDUARD RAHENDRA ADHI yang telah disumpah di persidangan untuk menterjemahkan Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris maupun Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti di persidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO berupa pidana MATI;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas jinjing / travel bag warna hitam garis kuning;
2. 9 (sembilan) buah plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4075,9 gram (empat ribu tujuh puluh lima koma Sembilan gram) setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Desember 2014 dan Pemusnahan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Januari 2015 sehingga menjadi:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7975 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7260 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7662 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode IV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7310 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode V berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7955 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode VI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8085 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode VII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7604 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode VIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7330 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode IX berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6968 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering / ganja dengan berat brutto kurang lebih 301,1 gram (tiga ratus satu koma satu gram) setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Desember 2014 dan Pemusnahan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Januari 2015

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



sehingga menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening kode X
berisikan Ganja dengan berat netto 1,7278 gram,

3. 1 (satu) buah timbangan digital Pocket Scale;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah marun;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Abu-abu;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
7. 1 (satu) unit Handphone Smartfren warna coklat;
8. 23 (dua puluh tiga) unit camera CCTV merk CCD ukuran besar;
9. 33 (tiga puluh tiga) unit camera CCTV merk CCD ukuran sedang;
10. 25 (dua puluh lima) unit camera CCTV merk CCD ukuran kecil;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO Alias TOBE Alias BINTANG dan KASIH RAHMASARI Alias KASIH.

4. Membebaskan kepada Negara biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan tertanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum akan tetapi lebih tepatnya Terdakwa telah melanggar pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasar hal tersebut kiranya Majelis Hakim dapat melihat perkara ini secara bijaksana memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dilandasi suatu keyakinan hati nurani yang luhur sehingga dapat dicapai dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan perdagangan jual beli narkotika dan Terdakwa masih ingin memperbaiki kehidupannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa selain pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara pribadi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu niatpun bagi Terdakwa untuk mengedarkan narkoba kepada generasi muda Indonesia, Terdakwa hanya tidak mengetahui apa yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa masih ingin melanjutkan kehidupannya, berumah tangga dan menjadi seorang ayah nantinya, kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, serta Terdakwa sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah membantu Terdakwa untuk mengerti jalannya persidangan dengan menyediakan seorang penerjemah dan seorang Penasihat hukum yang membantu Terdakwa dalam menghadapi proses persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan maupun permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 14 April 2015 Nomor Register Perkara: PDM-151/Depok/04/ 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO bersama-sama dengan TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG dan KASIH RAHMASARI als KASIH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No.1929 Kota Depok Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Arief Hidayat, SH selaku Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok dan saksi Yayan Kusnaedi selaku petugas

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Depok yang tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) bertempat di Apartemen Margonda Residence 2 Depok Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan dan pendataan keimigrasian terhadap orang asing yang bernama UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO, dalam pemeriksaan dan pendataan keimigrasian tersebut Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian yang dimilikinya sehingga petugas TIMPORA membawa Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO ke kantor Imigrasi Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkoba;

- Bahwa karena hasil tes urine Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO positif mengandung narkoba, maka pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 19.00 WIB petugas TIMPORA melakukan penggeledahan di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No. 1929 Kota Depok Jawa Barat dan kamar No. 1917 tempat tinggal Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO untuk mencari paspor milik Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO;
- Bahwa dalam penggeledahan di tempat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO yaitu di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No.1929 dan No.1919 Kota Depok, petugas TIMPORA telah menemukan 1 (satu) buah tas jinjing/traveler bag warna hitam garis kuning yang disimpan di bawah tempat tidur yang didalamnya berisi, yaitu :
 1. Narkotika jenis shabu berat brutto 4.075,9 gram yang dikemas menjadi 9 (sembilan) kantong plastik klip;
 2. Narkotika jenis ganja dengan berat brutt 301,1 gram dalam 1 (satu) kantong ;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital Pocket Scale ;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah marun ;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu ;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo ;
 7. 1 (satu) buah Handphone Smartfren warna coklat ;
 8. 23 (dua puluh tiga) buah kamera CCTV merk CCD ukuran besar ;
 9. 33 (tiga puluh tiga) buah kamera CCTV merk CCD ukuran sedang;
 - 10.25 (dua puluh lima) buah kamera CCTV merk CCD ukuran kecil;
- Bahwa tas jinjing/traveler bag warna hitam garis kuning yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4.075,9 gram dan ganja

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto 301,1 gram adalah tas yang diterima oleh saksi KASIH RAHMASARI als KASIH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lapas Cipinang selanjutnya tas yang berisi narkoba tersebut oleh saksi KASIH RAHMASARI als KASIH diserahkan kepada Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO;

- Bahwa yang mencari tempat tinggal Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No.1929 Kota Depok Jawa Barat adalah saksi KASIH RAHMASARI als KASIH dan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil dari saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Apartemen Margonda Residence 2 Kota Depok Jawa Barat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO ditelpon dan di SMS oleh saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG untuk mengambil kunci, dan ketika Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO mengambil kunci No. 1917, saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG sudah menjelaskan kepada Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO bahwa kunci tersebut adalah kunci kamar Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No.1917 satu blok dan satu lantai dengan kamar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dan di dalam kamarnya ada narkoba jenis shabu yang disimpan dalam CCTV;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WIB, saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG menghubungi Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dengan menggunakan telpon dan mengatakan bahwa akan datang seorang laki-laki akan mengambil paket shabu dan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO disuruh oleh saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG untuk menyerahkan paket shabu sebanyak 6 (enam) paket sekitar 3 (tiga) kilogram yang selanjutnya Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO menyerahkannya kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan dorongan bayi di depan apartemen Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dan dari sisa paketan shabu sebanyak 4.075,9 gram dan ganja sebanyak 301,1 gram dimasukkan kedalam tas warna hitam oleh Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO kemudian tas tersebut disimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO bertempat di Apartemen

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margonda Residence 2 Kota Depok Jawa Barat, Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO ditangkap pihak berwajib dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4.075,9 gram dan ganja dengan berat brutto 301,1 gram dan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dalam menjalankan kegiatan tersebut telah dijanjikan oleh saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG uang sebanyak US\$ Dollar 7.000,- (tujuh ribu dollar);

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO tersebut oleh A.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputy Pemberantasan Ub. Direktur Narkotika Alami telah dimintakan pemeriksaan ke Balai Laboratorium Narkoba BNN (Badan Narkotika Nasional) dan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si, Apt dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 328 L /XII/2014/ BALAI LAB NARKOBA bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode I No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode II No.3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening berkode III No.4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode IV No.5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode V No.6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VII No.7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VII No.8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VIII No.9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode IX No.10, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat brutto 4.075,9 gram tersebut tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang.

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO bersama-sama dengan TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG dan KASIH RAHMASARI als KASIH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No.1929 Kota Depok Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Arief Hidayat, SH selaku Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok dan saksi Yayan Kusnaedi selaku petugas BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Depok yang tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) bertempat di Apartemen Margonda Residence 2 Depok Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan dan pendataan keimigrasian terhadap orang asing yang bernama UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO, dalam pemeriksaan dan pendataan keimigrasian tersebut Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian yang dimilikinya sehingga petugas TIMPORA membawa Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO ke kantor Imigrasi Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkoba;
- Bahwa karena hasil tes urine Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO positif mengandung narkoba, maka pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 19.00 WIB petugas TIMPORA melakukan penggeledahan di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No. 1929 Kota Depok Jawa Barat dan kamar No. 1917 tempat tinggal Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UZO untuk mencari paspor milik Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO;

- Bahwa dalam penggeledahan di tempat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO yaitu di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No.1929 dan No.1919 Kota Depok, petugas TIMPORA telah menemukan 1 (satu) buah tas jinjing/traveler bag warna hitam garis kuning yang disimpan di bawah tempat tidur yang didalamnya berisi, yaitu :
 1. Narkotika jenis shabu berat brutto 4.075,9 gram yang dikemas menjadi 9 (sembilan) kantong plastik klip ;
 2. Narkotika jenis ganja dengan berat brutt 301,1 gram dalam 1 (satu) kantong ;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital Pocket Scale ;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah marun ;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu ;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo ;
 7. 1 (satu) buah Handphone Smartfren warna coklat ;
 8. 23 (dua puluh tiga) buah kamera CCTV merk CCD ukuran besar ;
 9. 33 (tiga puluh tiga) buah kamera CCTV merk CCD ukuran sedang ;
 10. 25 (dua puluh lima) buah kamera CCTV merk CCD ukuran kecil ;
- Bahwa tas jinjing/traveler bag warna hitam garis kuning yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4.075,9 gram dan ganja dengan berat brutto 301,1 gram adalah tas yang diterima oleh saksi KASIH RAHMASARI als KASIH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lapas Cipinang selanjutnya tas yang berisi narkotika tersebut oleh saksi KASIH RAHMASARI als KASIH diserahkan kepada Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO;
- Bahwa yang mencarikan tempat tinggal Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No.1929 Kota Depok Jawa Barat adalah saksi KASIH RAHMASARI als KASIH dan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil dari saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Apartemen Margonda Residence 2 Kota Depok Jawa Barat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO ditelpon dan di SMS oleh saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG untuk mengambil kunci, dan ketika Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO mengambil kunci No.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1917, saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG sudah menjelaskan kepada Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO bahwa kunci tersebut adalah kunci kamar Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No.1917 satu blok dan satu lantai dengan kamar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dan di dalam kamarnya ada narkoba jenis shabu yang disimpan dalam CCTV;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WIB, saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG menghubungi Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dengan menggunakan telpon dan mengatakan bahwa akan datang seorang laki-laki akan mengambil paket shabu dan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO disuruh oleh saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG untuk menyerahkan paket shabu sebanyak 6 (enam) paket sekitar 3 (tiga) kilogram yang selanjutnya Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO menyerahkannya kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan dorongan bayi di depan apartemen Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dan dari sisa paketan shabu sebanyak 4.075,9 gram dan ganja sebanyak 301,1 gram dimasukkan kedalam tas warna hitam oleh Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO kemudian tas tersebut disimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO bertempat di Apartemen Margonda Residence 2 Kota Depok Jawa Barat, Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO ditangkap pihak berwajib dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4.075,9 gram dan ganja dengan berat brutto 301,1 gram dan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dalam menjalankan kegiatan tersebut telah dijanjikan oleh saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG uang sebanyak US\$ Dollar 7.000,- (tujuh ribu dollar);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO tersebut oleh A.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Pemberantasan Ub. Direktur Narkotika Alami telah dimintakan pemeriksaan ke Balai Laboratorium Narkoba BNN (Badan Narkotika Nasional) dan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si, Apt dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 328 L /XII/2014/ BALAI LAB

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode I No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode II No.3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening berkode III No.4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode IV No.5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode V No.6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VII No.7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VII No.8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VIII No.9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode IX No.10, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu yang melebihi 5 (lima) gram dengan berat brutto 4.075,9 gram tersebut tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO bersama-sama dengan TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG dan KASIH RAHMASARI als KASIH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No.1929 Kota Depok Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 301,1 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Arief Hidayat, SH selaku Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok dan saksi Yayan Kusnaedi selaku petugas BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Depok yang tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) bertempat di Apartemen Margonda Residence 2 Depok Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan dan pendataan keimigrasian terhadap orang asing yang bernama UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO, dalam pemeriksaan dan pendataan keimigrasian tersebut Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian yang dimilikinya sehingga petyugas TIMPORA membawa Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO ke kantor Imigrasi Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkoba;
- Bahwa karena hasil tes urine Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO positif mengandung narkoba, maka pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 19.00 WIB petugas TIMPORA melakukan pengeledahan di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No. 1929 Kota Depok Jawa Barat dan kamar No. 1917 tempat tinggal Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO untuk mencari paspor milik Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO;
- Bahwa dalam pengeledahan di tempat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO yaitu di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar No.1929 dan No.1919 Kota Depok, petugas TIMPORA telah menemukan 1 (satu) buah tas jinjing/traveler bag warna hitam garis kuning yang disimpan di bawah tempat tidur yang didalamnya berisi, yaitu :
 1. Narkotika jenis shabu berat brutto 4.075,9 gram yang dikemas menjadi 9 (Sembilan) kantong plastik klip ;
 2. Narkotika jenis ganja dengan berat brutt 301,1 gram dalam 1 (satu) kantong ;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital Pocket Scale ;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah marun ;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu ;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo ;
 7. 1 (satu) buah Handphone Smartfren warna coklat ;
 8. 23 (dua puluh tiga) buah kamera CCTV merk CCD ukuran besar ;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 33 (tiga puluh tiga) buah kamera CCTV merk CCD ukuran sedang;

10.25 (dua puluh lima) buah kamera CCTV merk CCD ukuran kecil ;

- Bahwa tas jinjing/traveler bag warna hitam garis kuning yang di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat brutto 301,1 gram dan shabu dengan berat brutto 4.075,9 gram adalah tas yang diterima oleh saksi KASIH RAHMASARI als KASIH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO als BINTANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lapas Cipinang selanjutnya tas yang berisi narkoba tersebut oleh saksi KASIH RAHMASARI als KASIH diserahkan kepada Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Apartemen Margonda Residence Kota Depok Jawa Barat, Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO ditangkap pihak berwajib dengan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan berat brutto 301,1 gram dan shabu dengan berat brutto 4.075,9 gram;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO tersebut oleh A.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputy Pemberantasan Ub. Direktur Narkotika Alami, telah dimintakan pemeriksaan ke Balai Laboratorium Narkoba BNN (Badan Narkotika Nasional) dan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si, Apt dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 328 L /XII/2014/ BALAI LAB NARKOBA bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan / daun didalam bungkus plastik bening kode X No.1 tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 301,1 gram tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF HIDAYAT, S.H.;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok yang bertugas untuk mengawasi keberadaan orang asing yang ada di wilayah Depok dan memeriksa permohonan ijin tinggal orang asing, dalam menjalankan tugas tersebut saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 dibentuk suatu tim yang bernama TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok, kemudian sekira pukul 20.00 WIB tim berangkat menuju Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, selanjutnya tim melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap orang asing, sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan anggota tim lain menemukan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO sedang berada di lobby Apartemen;
- Bahwa oleh karena Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO orang asing maka saksi menanyakan dokumen-dokumen keimigrasian, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen keimigrasian, selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menuju ke kamar nomor H 1929 dan melakukan pengegedahan untuk mencari passport dan Terdakwa hanya dapat menunjukan fotocopy passportnya, saat itu Terdakwa mengatakan passport aslinya ditiptkan kepada seorang temannya warga Negara Nigeria atas saran temannya yang bernama TOBE CHUKWU IHENKO Als BINTANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO diamankan oleh saksi selaku petugas imigrasi dan saksi YAYAN KUSNAEDI selaku petugas BNN Kota Depok yang tergabung dalam TIM

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 antara pukul 20.00 s/d 22.00 WIB di kamar Nomor H 1929 Apartemen Margonda Residence II Depok Jawa Barat karena Terdakwa OZUMA ELELE ALPHA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang bersangkutan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengujian atau test urine dan hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Cannabinol atau ganja;
- Bahwa karena adanya kecurigaan terhadap Terdakwa maka dilakukan pengeledahan lagi di kamar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO di Blok H kamar 1929 pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan di kamar tersebut petugas menemukan Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkotika Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong);
- Bahwa di kamar tersebut saksi dan TIM PORA menemukan narkotika yang tersimpan di dalam tas yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA;
- Bahwa 1 (satu) tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning tersebut berisi Narkotika jenis Shabu seberat 4.075,9 gr (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip), Narkotika jenis ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong), 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menyatakan menyimpan barang yang lain, kemudian saksi bersama anggota tim yang lain melakukan pengeledahan di kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut TIM PORA menemukan barang berupa 23 (dua puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Besar, 33 (tiga puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran sedang, 25 (dua puluh lima buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkotika yang ditemukan di kamar Terdakwa diperoleh dari mana oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang-barang tersebut 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah marun, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren warna coklat juga diamankan oleh petugas;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 13.30 WIB pihak Imigrasi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke pihak BNN Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan saksi;

2. Saksi YAYAN KUSNAEDI, S.E.;

- Bahwa saksi merupakan petugas BNN yang tergabung dalam TIM PORA;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 dibentuk suatu tim yang bernama TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok, kemudian sekira pukul 20.00 WIB tim berangkat menuju Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, selanjutnya tim melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap orang asing, sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan anggota tim lain menemukan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO sedang berada di lobby Apartemen;
- Bahwa oleh karena Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO orang asing maka saksi ARIEF HIDAYAT, S.H., menanyakan dokumen-dokumen keimigrasian, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menuju ke kamar nomor H 1929 dan melakukan pengeledahan untuk mencari passport dan Terdakwa hanya dapat menunjukkan fotocopy passportnya, saat itu Terdakwa mengatakan passport aslinya ditiptkan kepada seorang temannya warga Negara Nigeria atas saran temannya yang bernama TOBE CHUKWU IHENKO Als BINTANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO diamankan oleh saksi ARIEF HIDAYAT, S.H., selaku petugas imigrasi dan saksi selaku petugas BNN Kota Depok pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 antara pukul 20.00 s/d 22.00 WIB di kamar Nomor H 1929 Apartemen Margonda Residence II Depok Jawa Barat karena Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang bersangkutan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengujian atau test urine dan hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Cannabinol atau ganja;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya kecurigaan terhadap Terdakwa maka dilakukan penggeledahan lagi di kamar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO di Blok H kamar 1929 pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan di kamar tersebut petugas menemukan Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkotika Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong);
- Bahwa di kamar tersebut saksi dan TIM PORA menemukan narkotika yang tersimpan di dalam tas yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA;
- Bahwa 1 (satu) tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning tersebut berisi Narkotika jenis Shabu seberat 4.075,9 gr (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip), Narkotika jenis ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong), 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menyatakan menyimpan barang yang lain, kemudian saksi bersama anggota tim yang lain melakukan penggeledahan di kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut TIM PORA menemukan barang berupa 23 (dua puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Besar, 33 (tiga puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran sedang, 25 (dua puluh lima buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Kecil;
- Bahwa selain barang-barang tersebut 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah marun, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren warna coklat juga diamankan oleh petugas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 13.30 WIB pihak Imigrasi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke pihak BNN Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pihak BNN Kota Depok menginterogasi Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO dan dari interogasi tersebut Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO diduga terkait jaringan pengedar narkotika yang beroperasi di LAPAS CIPINANG;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik tas jinjing yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut bernama TOBE CHUKWU IHENKO Als BINTANG yang merupakan warga binaan di LAPAS CIPINANG;

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO tinggal di Kota Depok sudah 2 (dua) bulan dan sebelumnya tinggal Terdakwa tinggal di Tanah Abang;
- Bahwa kamar yang ditempati oleh Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO di Apartemen Margonda Residence II Depok disewakan oleh dan atas nama seseorang yang bernama KASIH RAHMASARI;
- Bahwa KASIH RAHMASARI menyewakan 2 (dua) kamar Apartemen Margonda Residence II Depok untuk Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO yaitu kamar nomor H 1929 dan H 1917;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA, TOBE CHUKWU IHENKO yang mengenalkan Terdakwa kepada KASIH RAHMASARI untuk mencari tempat tinggal berupa kamar di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan KASIH RAHMASARI merupakan pacar TOBE CHUKWU IHENKO yang sekarang menjadi warga binaan LAPAS CIPINANG karena terkait penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa yang membawa tas jinjing atau travel bag dari LAPAS CIPINANG adalah KASIH RAHMASARI untuk diberikan kepada Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang dimiliki pihak Apartemen Margonda Residence II Depok, terlihat Terdakwa sering keluar masuk dari kamar nomor H 1929 dan nomor H 1917 dan pernah terlihat sebuah kereta bayi keluar dari kamar H 1929;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO atas perintah TOBE CHUKWU IHENKO melalui KASIH RAHMASARI, Terdakwa telah mengeluarkan kereta bayi yang berisi narkotika jenis shabu seberat 3 Kg;
- Bahwa narkotika jenis Shabu yang ditemukan di kamar H 1929 merupakan sisa shabu yang belum terkirim keluar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan saksi;

3. Saksi DIAN ARYANDI KUSNENDAR;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor Security Apartemen Margonda Residence II Depok sejak bulan Mei 2014 dan bertugas mengarahkan para security untuk menjaga keamanan di lingkungan Apartemen Margonda Residence II Depok;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian ditangkapnya Terdakwa UZOMA ELEL ALPHA pada tanggal 16 September 2014;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah penangkapan, saksi menerima laporan dari pihak pengelola tentang kedatangan petugas IMIGRASI dan BNN Kota Depok untuk melakukan penggeledahan pada tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 - 20.00 WIB petugas IMIGRASI dan BNN Kota Depok datang ke Apartemen Margonda Residence II Depok dan menemui anggota saksi untuk berkoordinasi, selanjutnya saksi dihubungi oleh anggota saksi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar nomor H 1929;
- Bahwa pada saat itu, petugas menemukan 1 (satu) tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning di bawah tempat tidur Terdakwa yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 4.075,9 gr (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip), Narkotika jenis ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong), 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale;
- Bahwa kemudian Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO dan barang bukti Narkotika yang ditemukan diamankan dan dibawa oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara kerja TIM PORA, karena saksi hanya mendampingi dan melihat penggeledahan pada kamar nomor H 1929 sedangkan penggeledahan pada kamar nomor H 1917 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO selama 1 (satu) minggu sebelum adanya Penggeledahan dan saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menyewa kamar nomor H 1929 dan H 1917 pada Apartemen Margonda Residence II Depok tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap sebagian keterangan saksi;

4. Saksi TITIS ADI SANGAJI;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security Apartemen Margonda Residence II Depok sejak 4 tahun yang lalu dan bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Apartemen Margonda Residence II Depok;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, saksi menyaksikan tim yang bernama TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap orang asing keamanan di lingkungan Apartemen Margonda Residence II Depok, sekira pukul 22.00 WIB, anggota TIM PORA menemukan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO sedang berada di lobby Apartemen;

- Bahwa oleh karena Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO orang asing maka petugas, menanyakan dokumen-dokumen keimigrasian, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menuju ke kamar nomor H 1929 dan melakukan pengeledahan untuk mencari passport dan Terdakwa hanya dapat menunjukkan fotocopy passportnya, saat itu Terdakwa mengatakan passport aslinya ditiptkan kepada seorang temannya warga Negara Nigeria atas saran temannya yang bernama TOBE CHUKWU IHENKO Als BINTANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO diamankan oleh petugas imigrasi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 antara pukul 20.00 s/d 22.00 WIB di kamar Nomor H 1929 Apartemen Margonda Residence II Depok Jawa Barat karena Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang bersangkutan;
- Bahwa selanjutnya kamar nomor H 1929 Apartemen Margonda Residence II Depok dilakukan pengeledahan lagi pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan di kamar tersebut petugas menemukan Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkotika Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong);
- Bahwa di kamar tersebut saksi dan TIM PORA menemukan narkotika yang tersimpan di dalam tas yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA;
- Bahwa 1 (satu) tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning tersebut berisi Narkotika jenis Shabu seberat 4.075,9 gr (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip), Narkotika jenis ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong), 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menyatakan menyimpan barang yang lain, kemudian saksi bersama anggota tim yang lain melakukan pengeledahan di kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut TIM PORA menemukan barang

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 23 (dua puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Besar, 33 (tiga puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran sedang, 25 (dua puluh lima buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Kecil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara kerja TIM PORA, karena saksi hanya mendampingi dan melihat pengeledahan pada kamar nomor H 1929 dan nomor H 1917;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap sebagian keterangan saksi;

5. Saksi KASIH RAHMASARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO sejak tanggal 27 Oktober 2014 pada saat saksi menjemput Terdakwa di sebuah Hotel Melati di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO datang ke Indonesia ingin membuka online Shop dan berdagang pakaian;
- Bahwa saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh TOBE CHUKWU IHENKO Als BINTANG dan pada saat ini hubungan saksi dengan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO adalah pacaran;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh TOBE CHUKWU IHENKO kepada Terdakwa sebagai adik TOBE CHUKWU IHENKO yang baru datang ke Indonesia dan sudah 2 (dua) minggu tinggal di Tanah Abang;
- Bahwa saksi mengenal TOBE CHUKWU IHENKO dari media jejaring social atau situs pertemanan di Internet pada bulan Agustus 2014, lalu antara saksi dan TOBE CHUKWU IHENKO menjalin komunikasi melalui telepon, selanjutnya saksi baru tahu kalau TOBE CHUKWU IHENKO adalah warga binaan di LAPAS CIPINANG;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali membesuk TOBE CHUKWU IHENKO di LAPAS Cipinang;
- Bahwa awalnya saksi disuruh TOBE CHUKWU IHENKO untuk mencari tempat tinggal Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA, lalu saksi mencari tempat tinggal Terdakwa di daerah Margonda, dengan pertimbangan karena daerah tersebut dekat rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, saksi memasuki Apartemen Margonda Residence II Kota Depok bersama dengan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO setelah membayar uang sewa kepada bagian Marketing Apartemen Margonda Residence II Kota Depok;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewa kamar nomor H 1929 dan kamar nomor H 1917 saksi tidak mengetahui adanya kamar lain walaupun pada lantai yang sama karena TOBE CHUKWU IHENKO tidak meminta saksi untuk menyewakan kamar lain selain kamar H 1929;
- Bahwa uang sewa tersebut diberikan oleh TOBE CHUKWU IHENKO kepada saksi yang ditransfer oleh TOBE CHUKWU IHENKO melalui rekening BNI sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, saksi melakukan penarikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari uang yang ditransfer oleh TOBE CHUKWU IHENKO melalui rekening BNI saksi;
- Bahwa dari jumlah uang tersebut uang sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) saksi membayarkan uang sewa apartemen Terdakwa selama 3 bulan dan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi bayarkan untuk uang deposit atau jaminan penyewaan apartemen tersebut, sedangkan sisanya saksi gunakan untuk belanja kebutuhan lain Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui aktifitas sehari-hari Terdakwa hanya berada di apartemen dan nonton tv, kadang-kadang Terdakwa dan saksi pergi keluar untuk jalan dan makan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan kegiatan yang mencurigakan saksi;
- Bahwa Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO tidak bekerja, dan semua biaya hidupnya dibiayai oleh TOBE CHUKWU IHENKO;
- Bahwa saksi sering berada di apartemen kamar nomor H 1929 3 atau 4 kali dalam seminggu, biasanya saksi berada disana mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kadang-kadang sampai pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi juga pernah bermalam di apartemen tersebut kira-kira sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO sering berkomunikasi dengan TOBE CHUKWU IHENKO melalui handphone, dan mereka menggunakan bahasa Nigeria, sehingga saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan TOBE CHUKWU IHENKO;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 14 kali menerima uang dari TOBE CHUKWU IHENKO melalui transfer untuk keperluan membayar sewa apartemen dan memberikan uang kepada isteri temannya TOBE CHUKWU IHENKO;
- Bahwa saksi pernah membuka nomoar rekening Bank karena diminta tolong oleh TOBE CHUKWU IHENKO, saksi membuka rekening BCA dengan nomer rekening 162533200 atas nama saksi untuk diberikan kepada TOBE CHUKWU IHENKO, saksi menyerahkan buku tabungan berikut kartu ATM kepada TOBE CHUKWU IHENKO;
- Bahwa selain itu saksi juga membuka rekening MANDIRI dengan nomor rekening 1290010465405 atas nama saksi sendiri lalu saksi diperintahkan oleh TOBE CHUKWU IHENKO untuk memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak mengetahuinya secara langsung, pada tanggal 16 Agustus 2014, saksi mendapat telepon dari keluarga saksi yang mengatakan kalau ia mendapat telepon dari pihak Imigrasi yang mengatakan kalau teman saksi ditahan oleh pihak imigrasi karena tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian;
- Bahwa selanjutnya saksi diterangkan oleh pihak imigrasi dan pihak BNN Kota Depok serta memperlihatkan Video yang merekam Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan dijadikan saksi terhadap perkara Terdakwa;
- Bahwa pada saat membesuk TOBE CHUKWU IHENKO, ia pernah menitipkan barang-barang kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa, TOBE CHUKWU IHENKO mengatakan kalau barang-barang tersebut akan dikirim oleh Terdakwa kepada keluarganya atau ibunya di Nigeria biasanya barang tersebut berupa Obat Cina dengan kemasan botol atau pakaian;
- Bahwa saksi mengenal tas jinjing hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena saksi yang membawanya dari LAPAS CIPINANG, tas tersebut digunakan TOBE CHUKWU IHENKO untuk menitipkan barang-barang yang akan dikirim Terdakwa ke Nigeria untuk ibu TOBE CHUKWU IHENKO;
- Bahwa saksi mengambil kiriman Tas Jinjing dari LAPAS CIPINANG disaksikan oleh petugas LAPAS CIPINANG dan keluar melalui pintu gerbang pada LAPAS CIPINANG dan pada saat itu saksi tidak memeriksa isi dari tas jinjing hitam yang diberikan oleh TOBE CHUKWU IHENKO;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di apartemen Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO membuka tas tersebut dan memperlihatkan isi dari tas jinjing tersebut berisi 5 karton susu Anlene dan handphone;
- Bahwa Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO pernah cerita niatnya untuk berdagang secara online di Indonesia, salah satu benda yang diperdagangkan Terdakwa adalah kereta dorong bayi;
- Bahwa kereta dorong bayi tersebut dibeli oleh TOBE CHUKWU IHENKO secara online dan dikirim kepada Terdakwa sebanyak 7 buah;
- Bahwa bisnis online tersebut berjalan walaupun agak lama lakunya, dan TOBE CHUKWU IHENKO pernah mengatakan kepada saksi kalau ada temannya yang akan datang dan akan membeli kereta dorong bayi tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh TOBE CHUKWU IHENKO untuk menyampaikan kepada Terdakwa akan kedatangan seorang laki-laki yang akan membeli kereta dorong tersebut;
- Bahwa pada saat itu TOBE CHUKWU IHENKO menyampaikan kepada saksi karena TOBE CHUKWU IHENKO tidak berhasil menghubungi Terdakwa yang sedang tidur di Apartemennya;
- Bahwa saksi mengenal Handphone merk SAMSUNG, Handphone NOKIA dan Handphone Vivo yang dijadikan barang bukti perkara Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sedangkan Handphone Smartfren setahu saksi Handphone tersebut diberikan oleh TOBE CHUKWU IHENKO untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu seberat 4.075,9 gr (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip), Narkotika jenis ganja seberat Narkotika Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap sebagian keterangan saksi;

6. Saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM IHENKO Alias BINTANG;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO sudah 34 tahun karena saksi dan Terdakwa tumbuh bersama dan bertetangga di Nigeria;
- Bahwa saksi datang ke Indonesia pada tahun 2010 dan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO datang pada tahun 2014;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan yang bergerak dibidang penjualan valuta asing dan nama perusahaannya adalah Forex Trading;
- Bahwa saksi bekerja melalui sarana internet, dan menjual valuta asing secara online;
- Bahwa awalnya saksi menjadi anggota di perusahaan Forex Trading, lalu selanjutnya saksi bekerja sendiri untuk menjual valuta asing melalui internet;
- Bahwa Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO datang sendiri ke Indonesia karena butuh pekerjaan, karena saksi dan Terdakwa bertetangga maka saksi membantu Terdakwa untuk mengurus beberapa hal;
- Bahwa saksi pernah memberi pesan kepada Terdakwa untuk hati-hati jika ingin bekerja di Indonesia karena disini banyak sekali penipu;
- Bahwa saksi merupakan warga binaan LAPAS CIPINANG dan dihukum selama 14 tahun, itu semua karena saksi ditipu oleh orang Nigeria yang sekarang sudah kabur ke Nigeria;
- Bahwa pada saat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO datang ke Indonesia, saksi sudah menjadi warga binaan di LAPAS CIPINANG karena terkait peredaran narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan KASIH RAHMASARI dari situs pertemanan di Internet dan hubungan saksi dengan KASIH RAHMASARI hanya teman karena KASIH RAHMASARI bisa berbahasa Inggris dan KASIH RAHMASARI sering membantu saksi;
- Bahwa KASIH RAHMASARI membantu saksi untuk membelikan saksi makanan dan membantu saksi dalam hal menjual valuta asing karena KASIH RAHMASARI membukakan rekening BCA serta memberikan kartu Atm kepada saksi;
- Bahwa biasanya saksi melakukan transaksi bisnis melalui telepon dan saksi menyewa telepon dari sesama warga binaan di LAPAS CIPINANG selama 1 jam untuk menelpon atau bertransaksi;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada KASIH RAHMASARI untuk mencari Apartemen untuk Terdakwa, mengenai letaknya saksi tidak mengetahuinya karena saksi serahkan sepenuhnya kepada KASIH RAHMASARI dan biaya untuk sewa apartemen itu saksi transfer dari rekening bank BCA atas nama KASIH RAHMASARI ke rekening bank BRI atas nama KASIH RAHMASARI yang dia pegang;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi meminta KASIH RAHMASARI untuk menyewakan apartemen, agar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO tidak terus menerus tinggal di hotel, saksi hanya ingin membantu agar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO bisa mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri;
- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA, biasanya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO lewat KASIH RAHMASARI;
- Bahwa saksi pernah menelepon Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO sebelum saksi meminta KASIH RAHMASARI untuk mencarikan atau menyewakan apartemen untuk Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA;
- Bahwa saksi biasanya menelepon KASIH RAHMASARI, jika Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO berada didekatnya, saksi meminta untuk berbicara dengan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO melalui KASIH RAHMASARI;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO terkait permasalahan narkoba jenis Shabu dan Ganja dari Koran dan Televisi, sebelumnya saksi mengetahui Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO terkait permasalahan imigrasi;
- Bahwa saksi sering menelepon Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO pada saat Terdakwa berada di Nigeria dan mengetahui kalau Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO butuh pekerjaan dan ingin datang ke Indonesia;
- Bahwa saksi pernah menelepon Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO dan tidak diangkat olehnya, lalu saksi menelepon kembali dan saksi baru mengetahui kalau Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO sudah berada di Tanah Abang untuk mengurus surat-surat dan tinggal di hotel dikawasan Tanah Abang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijenguk oleh Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO di LAPAS CIPINANG, karena Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO masih harus mengurus dokumen keimigrasian maka saksi membantu Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO untuk mencarikan tempat tinggal terlebih dahulu sambil mengurus dokumen-dokumen untuk bias menetap disini;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan KASIH RAHMASARI untuk mencari tempat tinggal bagi Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA, dan saksi

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui dimana KASIH RAHMASARI mencari tempat tinggal Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi pernah meminta bantuan KASIH RAHMASARI untuk memberikan tas jinjing yang berisi 5 karton susu Anlene serta baju untuk diberikan kepada Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO agar dapat dikirim ke Nigeria untuk ibu saksi;
- Bahwa 5 (lima) karton susu Anlene tersebut dibeli saksi dari petugas LAPAS CIPINANG yang menjual Susu Anlene dan pakaian berdasarkan brosur yang dibawa oleh petugas LAPAS CIPINANG;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong KASIH RAHMASARI untuk membuka rekening Bank BCA untuk diberikan kepada saksi buku tabungan dan kartu ATMnya, rekening Bank Mandiri beserta buku dan kartu ATMnya diberikan kepada Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO serta rekening pada bank BRI diberikan kepada KASIH RAHMASARI, beserta dengan buku tabungan dan kartu Atmnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan handphone kepada Terdakwa tanpa ada maksud apapun, karena handphone tersebut dibeli oleh saksi dari orang Indonesia di LAPAS CIPINANG dengan harga yang murah dan handphone tersebut saksi berikan kepada Terdakwa melalui KASIH RAHMASARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan dan yang ditemukan pada tas jinjing yang diberikan saksi kepada Terdakwa melalui KASIH RAHMASARI, pada saat saksi memasukkan barang-barang untuk dikirim ke ibu saksi, petugas LAPAS CIPINANG menyaksikannya;
- Bahwa saksi memberi uang untuk permasalahan akomodasi dan mengurus dokumen perjalanan Terdakwa ke Indonesia, saksi mendapatkan uang untuk membiayai keperluan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO dari bisnis valuta asing yang saksi jalankan;
- Bahwa saksi tidak mengenal nomor Handphone dan pembicaraan yang tertulis pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi meminta KASIH RAHMASARI untuk menyewakan 1 kamar dan saksi tidak mengetahui nomor kamar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kamar lain selain yang ditempati oleh Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO yang disewakan oleh KASIH RAHMASARI;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa datang ke Indonesia dengan menggunakan passport Nigeria dan visa tourist dengan tujuan untuk melakukan bisnis dengan berjualan pakaian;
- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia karena ditawarkan kerja oleh TOBE CHUKWU IHENKO yang merupakan orang yang telah lama dikenal oleh Terdakwa karena TOBE CHUKWU IHENKO dan Terdakwa merupakan teman dan bertetangga sejak kecil;
- Bahwa sejak pertama kali datang ke Indonesia, Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan TOBE CHUKWU IHENKO karena Terdakwa tahu TOBE CHUKWU IHENKO telah menjadi warga binaan di LAPAS CIPINANG;
- Bahwa setibanya di Bandara Soekarna Hatta, Terdakwa langsung menuju daerah Tanah Abang, namun hotel di daerah tersebut sudah penuh, lalu Terdakwa mencari hotel di daerah Senen;
- Bahwa Terdakwa lupa nama hotel tempat Terdakwa menginap dan Terdakwa menetap di Hotel tersebut selama 5 hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh TOBE CHUKWU IHENKO dengan seorang wanita yang bernama KASIH RAHMASARI dengan cara memberikan Terdakwa nomor Handphone KASIH RAHMASARI;
- Bahwa KASIH RAHMASARI disuruh TOBE CHUKWU IHENKO untuk mencari tempat tinggal Terdakwa, lalu KASIH RAHMASARI menjemput Terdakwa di Hotel tempat Terdakwa menginap lalu mencari tempat tinggal Terdakwa di daerah Margonda, Kota Depok;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Terdakwa pindah ke Apartemen Margonda Residence II Kota Depok kamar nomor H 1929 yang disewa oleh KASIH RAHMASARI atas suruhan TOBE CHUKWU IHENKO;
- Bahwa uang sewa tersebut diberikan oleh TOBE CHUKWU IHENKO kepada KASIH RAHMASARI yang ditransfer oleh TOBE CHUKWU IHENKO melalui rekening BNI sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, pada saat Terdakwa sedang berada di lobby Apartemen, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap orang asing oleh TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang asing maka TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) bertanya tentang dokumen-dokumen keimigrasian Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menuju ke kamar nomor H 1929 dan melakukan pengeledahan untuk mencari passport Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukkan fotocopy passportnya, karena passport aslinya sudah dititipkan kepada seorang temannya warga Negara Nigeria yang direkomendasikan oleh TOBE CHUKWU IHENKO untuk mengurus perpanjangan izin tinggal Terdakwa di Indonesia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas imigrasi dan sekira pukul 23.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengujian atau test urine dan hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Cannabinol atau ganja;
- Bahwa karena adanya kecurigaan terhadap Terdakwa maka dilakukan pengeledahan lagi di kamar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO di Blok H kamar nomor H 1929 pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan di kamar tersebut petugas menemukan Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkotika Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Terdakwa juga mengakui telah menyimpan barang yang lain di kamar nomor H 1917, kemudian anggota TIM PORA melakukan pengeledahan di kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut TIM PORA menemukan barang berupa 23 (dua puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Besar, 33 (tiga puluh

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran sedang, 25 (dua puluh lima buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Kecil;

- Bahwa barang-barang tersebut didapat Terdakwa dengan cara pada tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa kira sebagai TOBE CHUKWU IHENKO menyuruh Terdakwa untuk mengirim pesan melalui handphone ke sebuah nomor telepon yang diberikan oleh TOBE CHUKWU IHENKO untuk mengambil sesuatu dari orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu laki-laki yang Terdakwa duga sebagai TOBE CHUKWU IHENKO menjelaskan barang-barang yang diambil Terdakwa adalah kunci apartemen kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut terdapat cctv yang berisi barang kimia;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan Taxi untuk bertemu dengan orang yang disebutkan oleh TOBE CHUKWU IHENKO ke alamat yang disebutkan orang tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak tahu alamat tersebut, Terdakwa meminta orang yang akan Terdakwa temui untuk berbicara dengan supir taxi yang Terdakwa tumpangi;
- Bahwa beberapa saat kemudian taxi tersebut berhenti di sebuah gedung, kemudian ada seorang laki-laki Indonesia yang tidak dikenal oleh Terdakwa memberikan Terdakwa sebuah tas yang didalamnya berisi kunci, timbangan dan narkoba jenis ganja yang beratnya tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah menerima barang-barang tersebut, Terdakwa kembali lagi ke apartemen yang ditempati Terdakwa dan menyimpan barang-barang yang diberikan laki-laki Indonesia tersebut ke dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dari dalam lemari Terdakwa dan menuju kamar nomor H 1917, kemudian kamar tersebut dibuka Terdakwa dengan menggunakan kunci yang telah diberikan oleh orang Indonesia yang Terdakwa temui, kemudian Terdakwa memeriksa CCTV yang berada dalam kardus yang ada di dalam kamar nomor H 1917 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan seluruh barang-barang berwarna putih dari dalam CCTV tersebut dan membawa barang

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke dalam kamar Terdakwa dan barang tersebut ditimbang oleh Terdakwa seberat sekitar 7 (tujuh) kilogram;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon TOBE CHUKWU IHENKO dan bertanya apa yang harus Terdakwa lakukan terhadap barang tersebut, TOBE CHUKWU IHENKO lalu menyuruh Terdakwa untuk memecah barang tersebut menjadi 14 paket (masing-masing paket seberat 500 gram) dan 1 paket kecil dari sisa barang yang telah Terdakwa timbang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB, TOBE CHUKWU IHENKO menelepon saksi dan mengatakan akan datang seseorang laki-laki untuk mengambil paket barang dan Terdakwa pada saat itu disuruh untuk menyerahkan kepada orang tersebut sebanyak 6 (enam) paket, kemudian Terdakwa turun membawa barang yang ternyata shabu tersebut di dalam kereta dorong bayi;
- Bahwa di depan apartemen Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dan menyerahkan narkoba tersebut kepadanya;
- Bahwa selanjutnya setelah menyerahkan shabu kepada laki-laki tersebut, Terdakwa menyimpan sisa dari Narkoba Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang dibagi menjadi 9 (sembilan) kantong plastic klip), ganja serta timbangan shabu di dalam sebuah tas jinjing berwarna hitam dengan les kuning dan lalu tas jinjing tersebut kemudian Terdakwa simpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke luar untuk mencari makanan dan dilobby apartemen terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan akhirnya ditangkap oleh BNN;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui barang yang ditemukan pihak yang berwajib merupakan shabu karena Terdakwa tidak pernah melihat barang tersebut sebelumnya, Terdakwa hanya berpikir barang tersebut merupakan barang kimia sedangkan ganja Terdakwa sudah tahu dan Terdakwa di Negeranya biasa mengkonsumsi ganja karena diperbolehkan dalam jumlah tertentu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin untuk berkegiatan yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas jinjing/ travel bag warna hitam garis kuning;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 9 (sembilan) buah plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4075,9 gram (empat ribu tujuh puluh lima koma Sembilan gram) setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Desember 2014 dan Pemusnahan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Januari 2015, sisa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan menjadi:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7975 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7260 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7662 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode IV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7310 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode V berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7955 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode VI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8085 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode VII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7604 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode VIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7330 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode IX berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6968 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering/ ganja dengan berat brutto kurang lebih 301,1 gram (tiga ratus satu koma satu gram) setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Desember 2014 dan Pemusnahan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Januari 2015, sisa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan sehingga menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening kode X berisikan Ganja dengan berat netto 1,7278 gram;
4. 1 (satu) buah timbangan digital Pocket Scale;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah marun;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Abu-abu;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
8. 1 (satu) unit Handphone Smartfren warna coklat;
9. 23 (dua puluh tiga) unit camera CCTV merk CCD ukuran besar;
10. 33 (tiga puluh tiga) unit camera CCTV merk CCD ukuran sedang;
11. 25 (dua puluh lima) unit camera CCTV merk CCD ukuran kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 382 L/XII/2014/Balai Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode I No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode II No.3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening berkode III No.4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode IV No.5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode V No.6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VII No.7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VII No.8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VIII No.9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode IX No.10, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti Bahan/ daun didalam bungkus plastik bening kode X No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan print out Alur Komunikasi antara Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO melalui telephon 02193673399 dengan TOBE CHUKWU IHENKO melalui nomor telephon 02195596842 sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM Alias BINTANG oleh Penyidik BNN yang bernama PUTU DARMAWAN, S.H., M.H., pada tanggal 4 Maret 2015;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik BNN dan pada saat persidangan Saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM Alias BINTANG tidak mengakui pernah melakukan percakapan maupun mengirim pesan sebagaimana yang tercetak dalam Alur Komunikasi tersebut, serta Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO dipersidangan juga tidak menerangkan secara pasti orang yang dimaksud dalam komunikasi tersebut merupakan Saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM Alias BINTANG, namun berdasarkan kesesuaian keterangan saksi KASIH RAHMASARI dan keterangan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO serta print out Alur Komunikasi antara Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO melalui telepon 02193673399 dengan TOBE CHUKWU IHENKO melalui nomor telepon 02195596842, Majelis Hakim mendapat petunjuk bahwa benar orang yang berkomunikasi dengan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO adalah Saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM Alias BINTANG karena dari percakapan tersebut dapat dilihat bahwa nomor telepon 02195596842 tersebut adalah yang mengenalkan Terdakwa dengan KASIH RAHMASARI, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi KASIH RAHMASARI, Saksi TOBE CHUKWU EPHRIAM Alias BINTANG dan keterangan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta petunjuk maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa datang ke Indonesia dengan menggunakan passport Nigeria dan visa tourist dengan tujuan untuk melakukan bisnis dengan berjualan pakaian;
- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia karena ditawarkan kerja oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG yang merupakan orang yang telah lama dikenal oleh Terdakwa karena saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dan Terdakwa merupakan teman dan bertetangga sejak kecil;
- Bahwa sejak pertama kali datang ke Indonesia, Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG karena Terdakwa tahu saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG telah menjadi warga binaan di LAPAS CIPINANG;

- Bahwa setibanya di Bandara Soekarna Hatta, Terdakwa langsung menuju daerah Tanah Abang, namun hotel di daerah tersebut sudah penuh, lalu Terdakwa mencari hotel di daerah Senen dan Terdakwa menetap di Hotel tersebut selama 5 hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dengan seorang wanita yang bernama saksi KASIH RAHMASARI dengan cara memberikan Terdakwa nomor Handphone saksi KASIH RAHMASARI;
- Bahwa selanjutnya saksi KASIH RAHMASARI disuruh oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG untuk mencari tempat tinggal Terdakwa, lalu saksi KASIH RAHMASARI menjemput Terdakwa di Hotel tempat Terdakwa menginap, kemudian mencarikan tempat tinggal Terdakwa di daerah Margonda, Kota Depok;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Terdakwa pindah ke Apartemen Margonda Residence II Kota Depok kamar nomor H 1929 yang disewa oleh saksi KASIH RAHMASARI atas suruhan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG;
- Bahwa uang sewa tersebut diberikan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG kepada saksi KASIH RAHMASARI yang ditransfer oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG melalui rekening BNI sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, pada saat Terdakwa sedang berada di lobby Apartemen, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap orang asing oleh TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang asing maka TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) bertanya tentang dokumen-dokumen keimigrasian Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menuju ke kamar nomor H 1929 dan melakukan pengeledahan untuk mencari passport Terdakwa;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukan fotocopy passportnya, karena passport aslinya sudah dititipkan kepada seorang temannya warga Negara Nigeria yang direkomendasikan oleh TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG untuk mengurus perpanjangan izin tinggal Terdakwa di Indonesia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas imigrasi dan sekira pukul 23.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengujian atau test urine dan hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Cannabinol atau ganja;
- Bahwa karena adanya kecurigaan terhadap Terdakwa maka dilakukan penggeledahan lagi di kamar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO di Blok H kamar nomor H 1929 pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan di kamar tersebut petugas BNN yaitu saksi YAYAN KUSNAEDI, S.E., yang disaksikan oleh petugas TIM PORA lain menemukan Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkotika Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas jinjing/traveller bag warna hitam garis kuning yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Terdakwa juga mengakui telah menyimpan barang yang lain di kamar nomor H 1917, kemudian anggota TIM PORA melakukan penggeledahan di kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut TIM PORA menemukan barang berupa 23 (dua puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Besar, 33 (tiga puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran sedang, 25 (dua puluh lima buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut didapat Terdakwa dengan cara pada tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen, Terdakwa ditelepon oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menyuruh Terdakwa untuk mengirim pesan melalui handphone ke sebuah nomor telephon yang diberikan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO dengan tujuan untuk mengambil sesuatu dari orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menjelaskan barang-barang yang diambil Terdakwa adalah kunci



apartemen kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut terdapat cctv yang berisi shabu;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan Taxi untuk bertemu dengan orang yang disebutkan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO ke alamat yang disebutkan orang tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak tahu alamat tersebut, saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG meminta agar Terdakwa memberikan sms yang saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG kirim ke Terdakwa, dan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menjelaskan kepada supir Taxi tersebut agar membawa Terdakwa ke daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan;
- Bahwa beberapa saat kemudian taxi tersebut berhenti di sebuah gedung, kemudian ada seorang laki-laki Indonesia yang tidak dikenal oleh Terdakwa memberikan Terdakwa sebuah tas yang didalamnya berisi kunci, timbangan dan narkoba jenis ganja yang beratnya tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah menerima barang-barang tersebut, Terdakwa kembali lagi ke apartemen yang ditempati Terdakwa dan menyimpan barang-barang yang diberikan laki-laki Indonesia tersebut ke dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dari dalam lemari lalu Terdakwa menuju kamar nomor H 1917, kemudian kamar tersebut dibuka Terdakwa dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh orang Indonesia yang Terdakwa temui, kemudian Terdakwa memeriksa CCTV yang berada dalam kardus yang ada di dalam kamar nomor H 1917 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan seluruh shabu dari dalam CCTV tersebut dan membawa shabu tersebut ke dalam kamar Terdakwa dan shabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa seberat sekitar 7 (tujuh) kilogram;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dan bertanya apa yang harus Terdakwa lakukan terhadap barang tersebut, TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG lalu menyuruh Terdakwa untuk memecah shabu tersebut menjadi 14 paket (masing-masing paket seberat 500 gram) dan 1 paket kecil dari sisa shabu yang telah Terdakwa timbang;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB, saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menelephon saksi dan mengatakan akan datang seseorang laki-laki untuk mengambil paket shabu dan Terdakwa pada saat itu disuruh untuk menyerahkan kepada orang tersebut sebanyak 6 (enam) paket shabu, kemudian Terdakwa turun membawa shabu tersebut dengan menggunakan dorong bayi;
- Bahwa kereta dorong bayi tersebut didapat Terdakwa dari saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG yang dibeli secara online untuk Terdakwa jual kembali secara online dengan di bantu oleh saksi KASIH RAHMASARI;
- Bahwa di depan apartemen Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dan menyerahkan kereta dorong bayi yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket narkotika jenis shabu kepadanya;
- Bahwa selanjutnya setelah menyerahkan shabu kepada laki-laki tersebut, Terdakwa menyimpan sisa dari Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang dibagi menjadi 9 (sembilan) kantong plastic klip), ganja serta timbangan shabu di dalam sebuah tas jinjing berwarna hitam dengan les kuning, lalu tas jinjing tersebut kemudian Terdakwa simpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke luar untuk mencari makanan dan di lobby apartemen terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan akhirnya ditangkap oleh BNN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin untuk berkegiatan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana?;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, dakwaan yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yang menetapkan batas minimal pembuktian yaitu didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang R.I., Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kombinasi yaitu Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi yang menggabungkan antara dakwaan subsidairitas dan kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya, kemudian Majelis Hakim membuktikan dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;



4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menerangkan sebagai Warga Negara Nigeria dan terhadap Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO diberlakukan pasal 2 KUHPidana yang menyebutkan ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi “Setiap Orang” yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia, berdasarkan pasal tersebut maka hukum yang berlaku di Indonesia juga berlaku terhadap Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/ dasar hukum dari pihak yang berwenang terhadap suatu barang atau benda yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Puskesmas;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I., Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa pihak-pihak yang dapat menerima penyerahan narkotika adalah rumah sakit, puskesmas, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Balai Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, Jawa Barat pada saat Terdakwa sedang berada di lobby Apartemen, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pendataan bagi orang asing oleh TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen keimigrasian,

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa menuju ke kamar nomor H 1929 untuk mencari passport Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya dapat menunjukan fotocopy passporatnya, Terdakwa diamankan oleh petugas imigrasi dan sekira pukul 23.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengujian atau test urine dan hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Cannabinol atau ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, Jawa Barat tepatnya di kamar H 1929 petugas BNN yaitu saksi YAYAN KUSNAEDI, S.E., yang disaksikan oleh petugas TIM PORA lain menemukan Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkotika Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari petugas kepolisian yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO bukanlah pihak-pihak sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat menerima penyerahan narkotika serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang didalam kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, oleh karena itu keberadaan narkotika dalam penguasaan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan 1 adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum pada tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, Jawa Barat pada saat Terdakwa sedang berada di lobby Apartemen, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pendataan bagi orang asing oleh TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen keimigrasian, selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa menuju ke kamar nomor H 1929 untuk mencari passport Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya dapat menunjukan fotocopy passportnya, Terdakwa diamankan oleh petugas imigrasi dan sekira pukul 23.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengujian atau test urine dan hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Cannabinol atau ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, Jawa Barat tepatnya di kamar H 1929 petugas BNN yaitu saksi YAYAN KUSNAEDI, S.E., yang disaksikan oleh petugas TIM PORA lain menemukan Narkoba Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkoba Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa awalnya pada tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa datang ke Indonesia dengan menggunakan passport Nigeria dan visa tourist dengan tujuan untuk melakukan bisnis dengan berjualan pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke Indonesia karena ditawarkan kerja oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG yang merupakan orang

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah lama dikenal oleh Terdakwa karena saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dan Terdakwa merupakan teman dan bertetangga sejak kecil;

Menimbang, bahwa sejak pertama kali datang ke Indonesia, Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG karena Terdakwa tahu saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG telah menjadi warga binaan di LAPAS CIPINANG;

Menimbang, bahwa setibanya di Bandara Soekarna Hatta, Terdakwa langsung menuju daerah Tanah Abang, namun hotel di daerah tersebut sudah penuh, lalu Terdakwa mencari hotel di daerah Senen dan Terdakwa menetap di Hotel tersebut selama 5 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dengan seorang wanita yang bernama saksi KASIH RAHMASARI dengan cara memberikan Terdakwa nomor Handphone saksi KASIH RAHMASARI untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KASIH RAHMASARI disuruh oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG untuk mencari tempat tinggal Terdakwa, lalu saksi KASIH RAHMASARI menjemput Terdakwa di Hotel tempat Terdakwa menginap, kemudian mencarikan tempat tinggal Terdakwa di daerah Margonda, Kota Depok;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Terdakwa pindah ke Apartemen Margonda Residence II Kota Depok kamar nomor H 1929 yang disewa oleh saksi KASIH RAHMASARI atas suruhan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG;

Menimbang, bahwa uang sewa tersebut diberikan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG kepada saksi KASIH RAHMASARI yang ditransfer oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG melalui rekening BNI sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, pada saat Terdakwa sedang berada di lobby Apartemen, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap orang asing oleh TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang asing maka TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) bertanya tentang dokumen-dokumen keimigrasian Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menuju ke kamar nomor H 1929 dan melakukan penggeledahan untuk mencari passport Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukan fotocopy passportnya, karena passport aslinya sudah dititipkan kepada seorang temannya warga Negara Nigeria yang direkomendasikan oleh TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG untuk mengurus perpanjangan izin tinggal Terdakwa di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas imigrasi dan sekira pukul 23.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengujian atau test urine dan hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Cannabinol atau ganja;

Menimbang, bahwa karena adanya kecurigaan terhadap Terdakwa maka dilakukan penggeledahan lagi di kamar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO di Blok H kamar nomor H 1929 pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan di kamar tersebut petugas BNN yaitu saksi YAYAN KUSNAEDI, S.E., yang disaksikan oleh petugas TIM PORA lain menemukan Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkotika Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Terdakwa juga mengakui telah menyimpan barang yang lain di kamar nomor H 1917, kemudian anggota TIM PORA melakukan penggeledahan di kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut TIM PORA menemukan barang berupa 23 (dua puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Besar, 33 (tiga puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran sedang, 25 (dua puluh lima buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Kecil;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut didapat Terdakwa dengan cara pada tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen, Terdakwa ditelepon oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menyuruh Terdakwa untuk mengirim pesan melalui handphone ke sebuah nomor telephon yang diberikan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO dengan tujuan untuk mengambil sesuatu dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menjelaskan barang-barang yang diambil Terdakwa adalah kunci

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut terdapat cctv yang berisi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan Taxi untuk bertemu dengan orang yang disebutkan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO ke alamat yang disebutkan orang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak tahu alamat tersebut, saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG meminta agar Terdakwa memberikan sms yang saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG kirim ke Terdakwa, dan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menjelaskan kepada supir Taxi tersebut agar membawa Terdakwa ke daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian taxi tersebut berhenti di sebuah gedung, kemudian ada seorang laki-laki Indonesia yang tidak dikenal oleh Terdakwa memberikan Terdakwa sebuah tas yang didalamnya berisi kunci, timbangan dan narkoba jenis ganja yang beratnya tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima barang-barang tersebut, Terdakwa kembali lagi ke apartemen yang ditempati Terdakwa dan menyimpan barang-barang yang diberikan laki-laki Indonesia tersebut ke dalam lemari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dari dalam lemari lalu Terdakwa menuju kamar nomor H 1917, kemudian kamar tersebut dibuka Terdakwa dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh orang Indonesia yang Terdakwa temui, kemudian Terdakwa memeriksa CCTV yang berada dalam kardus yang ada di dalam kamar nomor H 1917 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan seluruh shabu dari dalam CCTV tersebut dan membawa shabu tersebut ke dalam kamar Terdakwa dan shabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa seberat sekitar 7 (tujuh) kilogram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelepon TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dan bertanya apa yang harus Terdakwa lakukan terhadap barang tersebut, TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG lalu menyuruh Terdakwa untuk memecah shabu tersebut menjadi 14 paket (masing-masing paket seberat 500 gram) dan 1 paket kecil dari sisa shabu yang telah Terdakwa timbang;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB, saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menelephon saksi dan mengatakan akan datang seseorang laki-laki untuk mengambil paket shabu dan Terdakwa pada saat itu disuruh untuk menyerahkan kepada orang tersebut sebanyak 6 (enam) paket shabu seberat 3 (tiga) kilogram, kemudian Terdakwa turun membawa shabu tersebut dengan menggunakan kereta dorong bayi;

Menimbang, bahwa kereta dorong bayi tersebut didapat Terdakwa dari saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG yang dibeli secara online untuk Terdakwa jual kembali secara online dengan di bantu oleh saksi KASIH RAHMASARI;

Menimbang, bahwa di depan apartemen Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dan menyerahkan kereta dorong bayi yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis shabu kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menyerahkan shabu kepada laki-laki tersebut, Terdakwa menyimpan sisa dari Narkoba Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang dibagi menjadi 9 (sembilan) kantong plastic klip), ganja serta timbangan shabu di dalam sebuah tas jinjing berwarna hitam dengan les kuning, lalu tas jinjing tersebut kemudian Terdakwa simpan dibawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN karena tidak mempunyai hak dan izin untuk berkegiatan yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pada saat dilakukan penangkapan, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, Jawa Barat Terdakwa telah menerima paket shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram dari saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG yang dibagi Terdakwa menjadi 14 paket (masing-masing paket seberat 500 gram) dan 1 paket kecil dari sisa shabu, dan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, Jawa Barat, Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket shabu seberat 3 (tiga) kilogram kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa atas suruhan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG melalui telephon, dengan demikian Terdakwa telah terbukti menerima dan menyerahkan shabu;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah shabu yang diterima Terdakwa dan diserahkan Terdakwa kepada seorang laki-laki di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, Jawa Barat tersebut termasuk didalam Narkotika golongan 1?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 382 L/XII/2014/Balai Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode I No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode II No.3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening berkode III No.4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode IV No.5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode V No.6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VII No.7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VII No.8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VIII No.9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode IX No.10, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure menerima dan menyerahkan narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar narkotika golongan I nomor 8 dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan jika Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar narkotika golongan I nomor 61 dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan metamfetamine (metilamfetamina atau



desoksiefedrin) disingkat met, dan di Indonesia dikenal sebagai Shabu-shabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik, dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, juga disalahgunakan sebagai narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 382 L/XII/2014/Balai Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode I No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode II No.3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening berkode III No.4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode IV No.5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode V No.6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VII No.7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VII No.8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode VIII No.9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode IX No.10, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa merupakan jenis narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk bukan tanaman dengan berat yang melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa datang ke Indonesia dengan menggunakan passport Nigeria dan visa tourist dengan tujuan untuk melakukan bisnis dengan berjualan pakaian;



Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke Indonesia karena ditawarkan kerja oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG yang merupakan orang yang telah lama dikenal oleh Terdakwa karena saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dan Terdakwa merupakan teman dan bertetangga sejak kecil;

Menimbang, bahwa sejak pertama kali datang ke Indonesia, Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG karena Terdakwa tahu saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG telah menjadi warga binaan di LAPAS CIPINANG;

Menimbang, bahwa setibanya di Bandara Soekarna Hatta, Terdakwa langsung menuju daerah Tanah Abang, namun hotel di daerah tersebut sudah penuh, lalu Terdakwa mencari hotel di daerah Senen dan Terdakwa menetap di Hotel tersebut selama 5 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dengan seorang wanita yang bernama saksi KASIH RAHMASARI dengan cara memberikan Terdakwa nomor Handphone saksi KASIH RAHMASARI untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KASIH RAHMASARI disuruh oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG untuk mencari tempat tinggal Terdakwa, lalu saksi KASIH RAHMASARI menjemput Terdakwa di Hotel tempat Terdakwa menginap, kemudian mencarikan tempat tinggal Terdakwa di daerah Margonda, Kota Depok;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Terdakwa pindah ke Apartemen Margonda Residence II Kota Depok kamar nomor H 1929 yang disewa oleh saksi KASIH RAHMASARI atas suruhan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG;

Menimbang, bahwa uang sewa tersebut diberikan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG kepada saksi KASIH RAHMASARI yang ditransfer oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG melalui rekening BNI sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, pada saat Terdakwa sedang berada di lobby Apartemen, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap orang asing oleh TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang asing maka TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) bertanya tentang dokumen-



dokumen keimigrasian Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menuju ke kamar nomor H 1929 dan melakukan penggeledahan untuk mencari passport Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukkan fotocopy passportnya, karena passport aslinya sudah dititipkan kepada seorang temannya warga Negara Nigeria yang direkomendasikan oleh TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG untuk mengurus perpanjangan izin tinggal Terdakwa di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas imigrasi dan sekira pukul 23.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengujian atau test urine dan hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Cannabinol atau ganja;

Menimbang, bahwa karena adanya kecurigaan terhadap Terdakwa maka dilakukan penggeledahan lagi di kamar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO di Blok H kamar nomor H 1929 pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan di kamar tersebut petugas BNN yaitu saksi YAYAN KUSNAEDI, S.E., yang disaksikan oleh petugas TIM PORA lain menemukan Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkotika Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Terdakwa juga mengakui telah menyimpan barang yang lain di kamar nomor H 1917, kemudian anggota TIM PORA melakukan penggeledahan di kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut TIM PORA menemukan barang berupa 23 (dua puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Besar, 33 (tiga puluh tiga buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran sedang, 25 (dua puluh lima buah) kamera CCTV merk CCD Ukuran Kecil;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut didapat Terdakwa dengan cara pada tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen, Terdakwa ditelepon oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menyuruh Terdakwa untuk mengirim pesan melalui handphone ke sebuah nomor telephon yang diberikan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO dengan tujuan untuk mengambil sesuatu dari orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menjelaskan barang-barang yang diambil Terdakwa adalah kunci apartemen kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut terdapat cctv yang berisi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan Taxi untuk bertemu dengan orang yang disebutkan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO ke alamat yang disebutkan orang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak tahu alamat tersebut, saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG meminta agar Terdakwa memberikan sms yang saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG kirim ke Terdakwa, dan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menjelaskan kepada supir Taxi tersebut agar membawa Terdakwa ke daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian taxi tersebut berhenti di sebuah gedung, kemudian ada seorang laki-laki Indonesia yang tidak dikenal oleh Terdakwa memberikan Terdakwa sebuah tas yang didalamnya berisi kunci, timbangan dan narkoba jenis ganja yang beratnya tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima barang-barang tersebut, Terdakwa kembali lagi ke apartemen yang ditempati Terdakwa dan menyimpan barang-barang yang diberikan laki-laki Indonesia tersebut ke dalam lemari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dari dalam lemari lalu Terdakwa menuju kamar nomor H 1917, kemudian kamar tersebut dibuka Terdakwa dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh orang Indonesia yang Terdakwa temui, kemudian Terdakwa memeriksa CCTV yang berada dalam kardus yang ada di dalam kamar nomor H 1917 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan seluruh shabu dari dalam CCTV tersebut dan membawa shabu tersebut ke dalam kamar Terdakwa dan shabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa seberat sekitar 7 (tujuh) kilogram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dan bertanya apa yang harus Terdakwa lakukan terhadap barang tersebut, saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG lalu menyuruh Terdakwa untuk memecah shabu tersebut menjadi 14

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket (masing-masing paket seberat 500 gram) dan 1 paket kecil dari sisa shabu yang telah Terdakwa timbang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB, saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menelephon saksi dan mengatakan akan datang seseorang laki-laki untuk mengambil paket shabu dan Terdakwa pada saat itu disuruh untuk menyerahkan kepada orang tersebut sebanyak 6 (enam) paket shabu, kemudian Terdakwa turun membawa shabu tersebut dengan menggunakan kereta dorong bayi;

Menimbang, bahwa kereta dorong bayi tersebut didapat Terdakwa dari saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG yang dibeli secara online untuk Terdakwa jual kembali secara online dengan di bantu oleh saksi KASIH RAHMASARI;

Menimbang, bahwa di depan apartemen Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dan menyerahkan kereta dorong bayi yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis shabu kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menyerahkan shabu kepada laki-laki tersebut, Terdakwa menyimpan sisa dari Narkoba Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang dibagi menjadi 9 (sembilan) kantong plastic klip), ganja serta timbangan shabu di dalam sebuah tas jinjing berwarna hitam dengan les kuning, lalu tas jinjing tersebut kemudian Terdakwa simpan dibawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bersama dengan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba karena Terdakwa dan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG mempunyai peran masing-masing dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa berperan sebagai penerima dan menyerahkan narkoba jenis shabu sedangkan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG yang melakukan perantara dan yang langsung berhubungan dengan pembeli dan penyedia shabu tersebut, dengan demikian unsur kelima ini juga terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Primair tersebut telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat dan Melawan Hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I¹;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi yang menggabungkan antara dakwaan subsidaritas dan kumulatif maka setelah membuktikan dakwaan Pertama Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang telah dibuktikan didalam dakwaan Pertama Primair dan telah terbukti atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Pertama Primair tersebut dan selanjutnya menyatakan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua telah terbukti atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa Hak atau melawan hukum telah dibuktikan didalam dakwaan Pertama Primair dan telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pembuktian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam dakwaan Pertama

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Primair tersebut dan selanjutnya menyatakan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam dakwaan kedua telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan 1 adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, Jawa Barat pada saat Terdakwa sedang berada di lobby Apartemen, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pendataan bagi orang asing oleh TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa menuju ke kamar nomor H 1929 untuk mencari passport Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya dapat menunjukkan fotocopy passportnya, Terdakwa diamankan oleh petugas imigrasi dan sekira pukul 23.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengujian atau test urine dan hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Cannabinol atau ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, Jawa Barat tepatnya di kamar H 1929 petugas BNN yaitu saksi YAYAN KUSNAEDI, S.E., yang disaksikan oleh petugas TIM PORA lain menemukan Narkoba Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkoba Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale yang tersimpan di dalam 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja tersebut didapat Terdakwa dengan cara pada tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen, Terdakwa ditelepon oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menyuruh Terdakwa untuk mengirim pesan melalui handphone ke sebuah nomor telephon yang diberikan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO dengan tujuan untuk mengambil sesuatu dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menjelaskan barang-barang yang diambil Terdakwa adalah kunci apartemen kamar nomor H 1917 dan di kamar tersebut terdapat cctv yang berisi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan Taxi untuk bertemu dengan orang yang disebutkan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO ke alamat yang disebutkan orang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak tahu alamat tersebut, saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG meminta agar Terdakwa memberikan sms yang saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG kirim ke Terdakwa, dan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menjelaskan kepada supir Taxi tersebut agar membawa Terdakwa ke daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian taxi tersebut berhenti di sebuah gedung, kemudian ada seorang laki-laki Indonesia yang tidak dikenal oleh Terdakwa memberikan Terdakwa sebuah tas yang didalamnya berisi kunci, timbangan dan narkotika jenis ganja yang beratnya tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima barang-barang tersebut, Terdakwa kembali lagi ke apartemen yang ditempati Terdakwa dan menyimpan kunci, timbangan dan narkotika jenis ganja yang diberikan laki-laki Indonesia tersebut ke dalam lemari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengambil shabu dari kamar nomor H 1917 yang kuncinya diserahkan oleh seorang laki-laki di tanah Kusir Jakarta Selatan dan menyerahkan sebagian shabu yang Terdakwa peroleh dari kamar tersebut kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa menyimpan sisa dari Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang dibagi menjadi 9 (sembilan) kantong plastic klip), ganja serta timbangan shabu di

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



dalam sebuah tas jinjing berwarna hitam dengan les kuning, lalu tas jinjing tersebut kemudian Terdakwa simpan dibawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN karena tidak mempunyai hak dan izin untuk berkegiatan yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pada saat dilakukan penangkapan selain menerima Narkoba Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang dibagi menjadi 9 (sembilan) kantong plastic klip), Terdakwa juga telah menyimpan ganja serta timbangan shabu di dalam sebuah tas jinjing berwarna hitam dengan les kuning, lalu tas jinjing tersebut kemudian Terdakwa simpan dibawah tempat tidur, dengan demikian Terdakwa telah terbukti menyimpan ganja;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ganja yang disimpan Terdakwa tersebut termasuk didalam Narkoba golongan 1?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 382 L/XII/2014/Balai Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 yang dilakukan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun didalam bungkus plastik bening kode X No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa datang ke Indonesia dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passport Nigeria dan visa tourist dengan tujuan untuk melakukan bisnis dengan berjualan pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke Indonesia karena ditawarkan kerja oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG yang merupakan orang yang telah lama dikenal oleh Terdakwa karena saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dan Terdakwa merupakan teman dan bertetangga sejak kecil;

Menimbang, bahwa sejak pertama kali datang ke Indonesia, Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG karena Terdakwa tahu saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG telah menjadi warga binaan di LAPAS CIPINANG;

Menimbang, bahwa setibanya di Bandara Soekarna Hatta, Terdakwa langsung menuju daerah Tanah Abang, namun hotel di daerah tersebut sudah penuh, lalu Terdakwa mencari hotel di daerah Senen dan Terdakwa menetap di Hotel tersebut selama 5 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dengan seorang wanita yang bernama saksi KASIH RAHMASARI dengan cara memberikan Terdakwa nomor Handphone saksi KASIH RAHMASARI untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KASIH RAHMASARI disuruh oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG untuk mencari tempat tinggal Terdakwa, lalu saksi KASIH RAHMASARI menjemput Terdakwa di Hotel tempat Terdakwa menginap, kemudian mencarikan tempat tinggal Terdakwa di daerah Margonda, Kota Depok;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Terdakwa pindah ke Apartemen Margonda Residence II Kota Depok kamar nomor H 1929 yang disewa oleh saksi KASIH RAHMASARI atas suruhan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG;

Menimbang, bahwa uang sewa tersebut diberikan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG kepada saksi KASIH RAHMASARI yang ditransfer oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG melalui rekening BNI sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Apartemen Margonda Residence II Kota Depok, pada saat Terdakwa sedang berada di lobby Apartemen, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap orang asing oleh TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan 22 instansi diantaranya Imigrasi dan BNN Kota Depok;

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang asing maka TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) bertanya tentang dokumen-dokumen keimigrasian Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, selanjutnya TIM PORA bersama Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO menuju ke kamar nomor H 1929 dan melakukan pengeledahan untuk mencari passport Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukkan fotocopy passportnya, karena passport aslinya sudah dititipkan kepada seorang temannya warga Negara Nigeria yang direkomendasikan oleh TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG untuk mengurus perpanjangan izin tinggal Terdakwa di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas imigrasi dan sekira pukul 23.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengujian atau test urine dan hasil test tersebut urine Terdakwa positif mengandung Cannabinol atau ganja;

Menimbang, bahwa karena adanya kecurigaan terhadap Terdakwa maka dilakukan pengeledahan lagi di kamar Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA ALIAS UZO di Blok H kamar nomor H 1929 pada tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan di kamar tersebut petugas BNN yaitu saksi YAYAN KUSNAEDI, S.E., yang disaksikan oleh petugas TIM PORA lain menemukan Narkotika Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang terdapat dalam 9 (sembilan) kantong plastic klip) dan Narkotika Jenis Ganja seberat 301,1 gram (dalam satu kantong) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas jinjing/ traveller bag warna hitam garis kuning yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja tersebut didapat Terdakwa dengan cara pada tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Apartemen, Terdakwa ditelepon oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menyuruh Terdakwa untuk mengirim pesan melalui handphone ke sebuah nomor telephon yang diberikan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO dengan tujuan untuk mengambil sesuatu dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan Taxi untuk bertemu dengan orang yang disebutkan oleh saksi TOBE CHUKWU IHENKO ke alamat yang disebutkan orang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak tahu alamat tersebut, saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG meminta agar Tedakwa

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sms yang saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG kirim ke Terdakwa, dan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG menjelaskan kepada supir Taxi tersebut agar membawa Terdakwa ke daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian taxi tersebut berhenti di sebuah gedung, kemudian ada seorang laki-laki Indonesia yang tidak dikenal oleh Terdakwa memberikan Terdakwa sebuah tas yang didalamnya berisi kunci, timbangan dan narkoba jenis ganja yang beratnya tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima barang-barang tersebut, Terdakwa kembali lagi ke apartemen yang ditempati Terdakwa dan menyimpan barang-barang yang diberikan laki-laki Indonesia tersebut ke dalam lemari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menyerahkan shabu kepada laki-laki tersebut, Terdakwa menyimpan sisa dari Narkoba Jenis Shabu seberat 4.075,9 gram (yang dibagi menjadi 9 (sembilan) kantong plastik klip) dan ganja serta timbangan shabu di dalam sebuah tas jinjing berwarna hitam dengan les kuning, lalu tas jinjing tersebut kemudian Terdakwa simpan dibawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bersama dengan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba karena Terdakwa dan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG mempunyai peran masing-masing dalam hal ditemukannya ganja pada Terdakwa yaitu Terdakwa berperan sebagai penerima selanjutnya menyimpan ganja tersebut sedangkan saksi TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG yang melakukan perantara dan yang langsung berhubungan dengan pemberi ganja kepada Terdakwa, dengan demikian unsur keempat ini juga terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat dan Melawan Hukum Menyimpan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (Strafmaat) yang dianggap sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing Of Disparity), maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pemidanaan hendaknya mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan terhadap mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dapat dijatuhi Pidana Mati, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tersebut dengan alasan pada diri Terdakwa masih terdapat kebaikan, dalam permohonannya Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya, tidak ada satu niatpun bagi Terdakwa untuk mengedarkan narkoba kepada generasi muda Indonesia, Terdakwa hanya tidak mengetahui apa yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa masih ingin melanjutkan kehidupannya, berumah tangga dan menjadi seorang ayah nantinya, serta Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun permohonan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa mengingat akan bahayanya peredaran narkoba bagi generasi muda, tetapi dengan permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat masih banyak hal-hal yang dapat dilakukan Terdakwa untuk menebus kesalahannya bagi masyarakat Indonesia serta melakukan pengabdian bagi sesamanya, selanjutnya dengan penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa dapat berbuat baik terhadap sesama manusia walaupun Terdakwa berada di dalam Penjara sehingga Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusan dibawah ini, Majelis Hakim berpendapat telah cukup adil, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) butir b KUHP cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing/ travel bag warna hitam garis kuning, 9 (sembilan) buah plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4075,9 gram (empat ribu tujuh puluh lima koma Sembilan gram) setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Desember 2014 dan Pemusnahan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Januari 2015, sisa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7975 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7260 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7662 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode IV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7310 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode V berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7955 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode VI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8085 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode VII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7604 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode VIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7330 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode IX berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6968 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering/

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat brutto kurang lebih 301,1 gram (tiga ratus satu koma satu gram) setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Desember 2014 dan Pemusnahan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Januari 2015, sisa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan sehingga menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening kode X berisikan Ganja dengan berat netto 1,7278 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Pocket Scale, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah marun, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone Smartfren warna coklat, 23 (dua puluh tiga) unit camera CCTV merk CCD ukuran besar, 33 (tiga puluh tiga) unit camera CCTV merk CCD ukuran sedang serta 25 (dua puluh lima) unit camera CCTV merk CCD ukuran kecil merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara an. TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dan KASIH RAHMASARI maka haruslah dikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dan KASIH RAHMASARI;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat pada umumnya;
- Keadaan yang meringankan tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat dan Melawan Hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I" dan "Dengan Permufakatan Jahat dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UZOMA ELELE ALPHA Alias UZO oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing/ travel bag warna hitam garis kuning;
 - 9 (sembilan) buah plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4075,9 gram (empat ribu tujuh puluh lima koma Sembilan gram) setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Desember 2014 dan Pemusnahan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Januari 2015, sisa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan menjadi:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7975 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7260 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7662 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode IV berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7310 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode V berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7955 gram;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode VI berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8085 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode VII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7604 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode VIII berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7330 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode IX berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6968 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering/ ganja dengan berat brutto kurang lebih 301,1 gram (tiga ratus satu koma satu gram) setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 22 Desember 2014 dan Pemusnahan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Januari 2015, sisa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan sehingga menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening kode X berisikan Ganja dengan berat netto 1,7278 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital Pocket Scale;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah marun;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit Handphone Smartfren warna coklat;
- 23 (dua puluh tiga) unit camera CCTV merk CCD ukuran besar;
- 33 (tiga puluh tiga) unit camera CCTV merk CCD ukuran sedang;
- 25 (dua puluh lima) unit camera CCTV merk CCD ukuran kecil;

Dikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. TOBE CHUKWU IHENKO Alias BINTANG dan KASIH RAHMASARI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami Hariono, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Ismail, S.H., M.H., dan Selviana Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh, Aldino Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Edi A. Azis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Hariono, S.H.

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Aldino Heryanto, S.H.